



Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencatatan Anak yang lahir dari Perkawinan Campuran/Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK :

Persyaratan

1. Jenis Pelayanan Kesatu: Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG
2. Jenis Pelayanan Kedua: Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI
3. Jenis Pelayanan Ketiga: Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA
4. Jenis Pelayanan Keempat: Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil /menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti Catatan Pinggir apabila Akta Pencatatan Sipil diterbitkan Negara lain;
4. Petugas melakukan perekaman KTP-el bagi ABG yang telah berusia 17 Tahun;
5. Petugas memberikan Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir/Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dan KTP-el WNI;
6. Pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir/Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dan KTP-el WNI.

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047

<https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /
Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

1 Hari kerja

1 hari kerja (bila persyaratan lengkap),

KTP-el WNI setelah selesai proses uji ketunggalan data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir/Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dan KTP-el WNI

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor : ☎ 021-5666242 dan 021-5662296 ☎ 0812-2225-0781

Email : upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan